



BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab 1 skripsi merupakan penjelasan awal yang bertujuan agar para pembaca dapat mengetahui hal utama yang akan dibahas pada laporan skripsi. Pada bab 1 ini, terdapat beberapa sub bab yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Di dalam latar belakang masalah, terdapat penjelasan singkat mengenai variabel terikat, fenomena yang berkaitan dengan variabel terikat, serta penjelasan singkat mengenai variabel bebas yang akan diuji. Kemudian pada identifikasi masalah, diuraikan masalah-masalah berdasarkan latar belakang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan singkat. Selanjutnya, penulis akan membatasi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di identifikasi masalah pada batasan masalah. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis akan menemukan adanya keterbatasan untuk meneliti, maka penelitian akan dibatasi berdasarkan aspek waktu, tempat, atau data obyek pada batasan penelitian. Pada rumusan masalah, terdapat gabungan dari batasan masalah yang dibuat dalam satu kalimat tanya. Selanjutnya di tujuan penelitian, merupakan jawaban dari tujuan batasan masalah. Kemudian terakhir adalah manfaat penelitian yang merupakan uraian manfaat dari adanya penelitian ini untuk berbagai pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara sebagian besar adalah berasal dari penerimaan pajak.

Hal tersebut dapat dilihat dari data realisasi penerimaan negara tahun 2016-2019, di



mana penerimaan negara berupa pajak setiap tahunnya berkisar antara 78% hingga 83% dibandingkan dengan penerimaan yang bukan pajak dan hibah (bps.go.id). Maka, sangat dibutuhkan peran dari pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk negara, karena dalam menjalankan pemerintahannya negara akan membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan nasional.

Seseorang bisa dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh adalah ketika dia sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012, wajib pajak harus memenuhi persyaratan seperti tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Maka, kesimpulan dari kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak sudah memenuhi berbagai persyaratan yang telah disebutkan.

Fenomena mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang didapat pada tahun 2019. Target yang dibuat oleh pemerintah untuk penerimaan pajak di tahun 2019 adalah sebesar Rp1.577,56 triliun. Namun realisasi penerimaan pajak yang terkumpul hingga 31 Desember 2019 hanya Rp1.332,06 triliun, atau sebesar 84,4% dari target. Kemudian pada tahun 2020, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.254,05 triliun, yang kemudian direvisi menjadi Rp1.198,82 triliun dikarenakan adanya insentif perpajakan akibat pandemi. Namun realisasinya hanya didapat sebesar Rp1.069,98 triliun atau sebesar 89,25% dari target (kemenkeu.go.id).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2019

Uraian	APBN 2019	Realisasi*		
		Nominal	% Growth	% thd Target
Pajak Penghasilan	894,45	770,29	2,71 %	86,12 %
Non Migas	828,29	711,21	3,78 %	85,86 %
Migas	66,15	59,08	-8,68 %	89,31 %
PPN & PPnBM	655,39	532,91	-0,81 %	81,31 %
PBB (Sektor P3)	19,10	21,17	8,90 %	110,84 %
Pajak Lainnya	8,61	7,69	15,99 %	89,32 %
Jumlah	1.577,56	1.332,06	1,43 %	84,44 %

Sumber: kemenkeu.go.id

Gambar 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2020

Uraian	Target 2020 ¹ (Triliun)	Realisasi 2020 ²		
		Rp (Triliun)	Δ% '19 – '20	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	593,85	-23,10	88,58
Non Migas	638,52	560,67	-21,38	87,81
Migas	31,86	33,18	-43,91	104,14
PPN & PPnBM	507,52	448,39	-15,65	88,35
PBB (Sektor P3)	13,44	20,95	-0,91	155,88
Pajak Lainnya	7,49	6,78	-11,67	90,59
Jumlah	1.198,82	1.069,98	-19,71	89,25

Sumber: kemenkeu.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sementara itu, pada tahun 2020 ini, diakibatkan adanya pandemi COVID-19 di

Indonesia, menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami dampaknya, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengakibatkan banyak sektor usaha yang tutup karena para pemilik usaha merasa omzet penjualannya menurun drastis. Sejak Maret 2020, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan final ditanggung oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM yang membayar pajak dengan tarif 0,5% final dari omzet yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Namun, walaupun pemerintah sudah berbaik hati untuk memberikan insentif pajak tersebut, menurut data Dirjen Pajak per 10 Juli 2020, total UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM ditanggung pemerintah hanya sebesar 10% dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar. Salah satu faktor rendahnya kepatuhan perpajakan ini adalah selama pandemi COVID-19, banyak UMKM yang tutup karena alasan yang sudah disebutkan tadi, yaitu menurunnya omzet penjualan yang drastis. Dengan adanya pemikiran masyarakat Indonesia di saat seperti ini, banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan positif, sehingga saat ini banyak UMKM yang beralih ke perdagangan secara digital atau online, yang biasa kita sebut *e-commerce*. (Roma Hotmaria 2020, <https://news.ddtc.co.id>)

Pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dan media sosial, membuka peluang bisnis baru bagi para kaum muda-mudi. Bisnis baru tersebut salah satunya adalah *e-commerce*, atau sering disebut dengan *online shop*. Saat toko retail fisik mengalami pertumbuhan yang kurang signifikan, pertumbuhan *online shop* siap menggeser eksistensi dari toko fisik yang selama ini telah dikenal luas di masyarakat. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



suka berbelanja di *online shop* dikarenakan harga yang bisa dibandingkan lebih beragam, tidak perlu datang langsung ke toko, dan barang yang dibeli dapat langsung diantar ke alamat si pembeli. Berbagai kemudahan tersebut menjadikan *online shop* lebih menarik dibandingkan toko fisik. Hal inilah yang membuat pertumbuhan *online shop* meningkat pesat. Angka tersebut tidak hanya didapat dari kota-kota besar tetapi juga kota kecil di Indonesia yang telah terjangkau jaringan internet. *Online shop* dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual karena tidak perlu menyewa toko atau ruang untuk menjual yang dapat menyebabkan harga jual barang semakin naik. Dengan tidak perlu menyewa toko, biaya penjualan dapat ditekan, dan konsumen mendapatkan harga yang lebih kompetitif.

Besarnya transaksi *online shop* merupakan potensi pajak yang terabaikan karena belum ada undang-undang tegas yang mengatur mengenai perpajakan *e-commerce*. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat sehingga tidak diantisipasi oleh pembuat hukum. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengatur Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) dikeluarkan, peraturan perpajakan *e-commerce* diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. PMK ini seharusnya berlaku pada 1 April 2019, namun akhirnya peraturan ini dicabut oleh Menteri Keuangan, dan kembali mengeluarkan peraturan Nomor 31/PMK.010/2019 mengenai pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Alasan lainnya juga adalah karena peraturan ini dinilai menimbulkan ambiguitas, seolah-olah pemerintah mengeluarkan jenis pajak baru yang akan merugikan para pemain bisnis digital, padahal isi peraturannya sama dengan bisnis biasa. Sehingga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



untuk peraturan perpajakan *e-commerce* kembali dirujuk pada Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013. Dalam SE-62/PJ/2013, dijelaskan bahwa pada prinsipnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce* sama dengan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya.

Dalam transaksi bisnis digital ini, ada beberapa potensi pajak yang dapat ditimbulkan, yang pertama adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak dan Penjualan atas Barang Mewah, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp4,8 miliar per tahun, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun lagi-lagi belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi digital yang dilaksanakan pemilik *online shop* baik badan usaha atau orang pribadi yang sudah tergolong PKP selama ini telah memungut PPN di dalamnya dan menyetorkan ke kas negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi di *online shop* sangat berbeda dengan transaksi konvensional. Potensi pajak yang kedua adalah Pajak Penghasilan (PPh). Tak hanya pengenaan PPN dalam transaksi *digital*, para pemilik *online shop* juga wajib dikenakan PPh. Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha *e-commerce*, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Untuk pemilik *online shop* sendiri yang kebanyakan adalah dimiliki oleh Orang Pribadi, maka pengenaan pajaknya akan sama dengan PPh toko konvensional yang berlaku sejak Juli 2018, yaitu menggunakan PP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nomor 23 tahun 2018 yang bersifat final. Perlakuan pajak pemilik *online shop* dengan penghasilan bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun, dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet, yang berlaku 3 tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dan 4 tahun bagi WP Badan berbentuk koperasi, CV, atau firma..

Ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu, penulis menemukan faktor yang kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman mereka terhadap perpajakan, kesadaran mereka dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah, sanksi yang dibuat jika mereka melanggar ketentuan perpajakan, serta lingkungan wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pemahaman mengenai perpajakan adalah seberapa besar pemahaman ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat yang bisa diberikan oleh pajak yang telah dibayarkan ke kas negara. Sedangkan menurut Adiasa (2013), pemahaman perpajakan adalah suatu proses wajib pajak dalam memahami dan mengetahui mengenai peraturan dan undang-undang perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain. Sehingga, dengan memiliki pemahaman mengenai perpajakan dan peraturannya, wajib pajak bisa memiliki kesadaran untuk bisa patuh pada peraturan perpajakan. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ada tiga. Penelitian terdahulu yang dimiliki oleh Hasanah (2016), hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nelsi Arisandy (2017), hasilnya adalah pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019), menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman mengenai perpajakan, faktor kesadaran akan perpajakan juga menjadi salah satu kemungkinan pengaruh kepatuhan wajib pajak. Kesadaran akan perpajakan adalah keadaan di mana wajib pajak sudah menyadari pentingnya pajak bagi pendapatan negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment*, di mana wajib pajak dipercaya untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Sehingga dengan memiliki kesadaran akan pajak, maka memungkinkan wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada tiga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifa Arbangatin Hasanah (2016) adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nelsi Arisandy (2017) hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Lady Ayu Anggraeni (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak juga diduga sebagai pengaruh kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau obyek pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, tarif pajak kemungkinan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan jumlah persentase tarif pajak yang semakin besar, akan membuat wajib pajak semakin enggan untuk membayar pajak, apalagi keuntungan dari penjualan wajib pajak UMKM tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



terlalu besar. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifa Arbangatin Hasanah (2016) adalah tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019), hasilnya menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu peraturan. Dengan begitu, sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang atau wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Agar peraturan perpajakan yang terdapat di undang-undang dapat dipatuhi sebagaimana harusnya, harus ada sanksi yang dibuat untuk para pelanggarnya. Pada undang-undang perpajakan, ada dua jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelanggarnya, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda yang harus dibayar pada saat itu juga, atau kenaikan tagihan perpajakan yang dibebankan pada periode selanjutnya. Maka hal tersebut dapat memungkinkan sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang diterapkan pemerintah untuk para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka para wajib pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Penelitian yang dilakukan oleh Nelsi Arisandy (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya hasil penelitian Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang ada di sekitar tempat wajib pajak berada akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Cindy Jotopurnomo dan Yenny Mangoting, 2013). Jika wajib pajak berada di lingkup orang-orang yang taat membayar dan melaporkan pajak, wajib pajak juga secara tidak langsung pasti akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam membandingkan hasil uji lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ada dua. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifa Arbangatin Hasanah (2016) menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) menunjukkan hasil penelitiannya yaitu lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, yaitu:

1. Apakah pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?
2. Apakah tarif pajak yang ditentukan pemerintah sudah sesuai dengan harapan para pemilik *online shop*?
3. Apakah tarif pajak yang ditentukan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?
4. Apakah kesadaran yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Apakah sanksi perpajakan yang diterapkan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?
6. Apakah lingkungan di sekitar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?

C. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?
2. Apakah tarif pajak yang ditentukan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?
3. Apakah kesadaran yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Obyek penelitian ini adalah wajib pajak pemilik *online shop* yang berjualan di *marketplace Shopee* dan *Lazada*, karena dinilai lebih mudah untuk menghubungi penjual.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021.
3. Berdasarkan aspek amatan, penelitian ini memfokuskan pada data berupa kuesioner yang dibagikan untuk para wajib pajak pemilik *online shop* di *Shopee* dan *Lazada*.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari batasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mengenai perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran yang dimiliki terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop* dalam membayar pajak.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk dapat memberi pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dalam mengkaji topik yang sejenis.

2. Wajib pajak pemilik *online shop*

Agar dapat mengetahui dan memahami pentingnya pajak untuk pendapatan negara, dan kemudian memiliki kesadaran untuk bisa mematuhi peraturan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pemerintah

Dapat memberi masukan kepada pemerintah agar dapat memaksimalkan pendapatan perpajakan yang saat ini sebagian besar diperoleh dari para pemilik *online shop*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.